

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
KHUSUSNYA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
PETA DAN PENGGANDAAN PETA DIGITAL

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 54 dan 55 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Penggandaan Peta Digital;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TETANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KHUSUSNYA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN PENGGANDAAN PETA DIGITAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen;
5. Pemohon adalah orang/perseorangan/badan/perusahaan;
6. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi penggantian biaya cetak dan penggandaan peta digital yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan data dalam bentuk peta.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

- bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Peta adalah media penyajian informasi dari unsur-unsur alam dan buatan manusia pada permukaan bumi yang dibuat secara *kartografis* (informasi yang bereferensi geografis) pada bidang datar menurut proyeksi tertentu dan skala tertentu.
  13. Peta *Digital* adalah peta hasil digitasi peta manual dengan alat dan seperangkat komputer serta program tertentu, dengan pengolahan dan penyajian datanya disajikan dalam bentuk format *vector* atau *raster*.
  14. Peta Kabupaten Sragen adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.
  15. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjutan dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
  16. Peta *tematik* adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail *topografi* tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
  17. Peta rencana tata ruang adalah peta yang menggambarkan kondisi struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang tertentu.
  18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan *menggunakan* formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
  19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah produk retribusi yang terutang.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

## BAB II

### TATA CARA PEROLEHAN JASA CETAK PETA DAN PENGGANDAAN PETA DIGITAL

#### Pasal 2

- (1) Peta yang dibuat meliputi:
  - a. peta dasar;

- b. peta tematik; dan
  - c. peta rencana tata ruang.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. batas administrasi;
  - b. jaringan jalan;
  - c. hidrologi;
  - d. garis kontur.
- (3) Peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peta geologi;
  - b. peta kemiringan lereng;
  - c. peta jenis tanah;
  - d. peta curah hujan;
  - e. peta kehutanan;
  - f. peta kependudukan;
  - g. peta pertanian;
  - h. peta tutupan lahan;
  - i. peta rawan bencana; dan
  - j. peta jaringan listrik, telepon.
- (4) Peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peta rencana pola ruang;
  - b. peta rencana struktur ruang;
  - c. peta rencana kawasan strategis;
  - d. peta rencana jaringan jalan;
  - e. peta rencana kepadatan penduduk;
  - f. peta rencana sistem transportasi;
  - g. peta rencana kawasan rawan bencana;
  - h. peta kawasan lindung;
  - i. peta kawasan budidaya;
  - j. peta rencana prasarana lingkungan;
  - k. peta *advise planning*; dan
  - l. peta lokasi.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan mengajukan permohonan cetak peta dan/atau penggandaan peta digital kepada bupati melalui Kepala Bappeda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. Surat permohonan;
  - b. kartu tanda penduduk/akte pendirian badan;
  - c. surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan peta sebagaimana mestinya.
  - d. surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi cetak peta dan/atau penggandaan peta digital.

## BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian antara lain meliputi perubahan harga pasar dan daya beli

masyarakat.

- (2) Kajian peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pengguna barang, SKPD terkait dan dapat melibatkan tenaga ahli.

#### BAB IV

#### SYARAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI SECARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 5

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai dan lunas, maka dapat mengajukan permohonan pembayaran retribusi secara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri persyaratan administrasi berupa fotokopi kartu tanda penduduk/akte pendirian badan.
- (3) Kepala Bappeda wajib melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas setiap permohonan yang diterima.
- (4) Kepala Bappeda atas nama Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembayaran retribusi secara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi.
- (5) Dikabulkan atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
- (6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja bupati tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB V

#### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati melalui Kepala Bappeda disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri:
  - a. rekomendasi instansi yang berwenang atau hasil audit akuntan publik/ instansi pemeriksa yang menyatakan kondisi keuangan pemohon;
  - b. neraca dan perhitungan rugi laba tahun terakhir;
  - c. rekomendasi instansi yang berwenang menyatakan terjadinya bencana alam dan/atau keadaan pailit;
  - d. syarat administratif berupa fotokopi kartu tanda penduduk, akte pendirian badan.
- (2) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (3) Bupati melimpahkan kewenangan memutuskan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda memutuskan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi setelah mendapatkan pertimbangan dari tim pengkajian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (5) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi karena kebijakan daerah atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
- (6) Dikabulkan atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
- (7) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja bupati tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk tim pengkajian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Bappeda, DPPKAD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi/pertimbangan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

### BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pelaksana Pemungutan Retribusi Pasal 8

- (1) Bupati dan wakil bupati bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah serta sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) SKPD pelaksana pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta dan penggandaan peta digital adalah Bappeda.
- (3) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi dapat dibantu oleh pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Cara Membayar dan Tempat Pembayaran Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD ditetapkan oleh Kepala Bappeda atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Bappeda.

- (3) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan pada loket pembayaran atau bendahara penerimaan Bappeda atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Bendahara penerimaan Bappeda pemungut atau petugas yang ditunjuk menyetorkan pembayaran retribusi ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

#### Pasal 10

Kepala Bappeda wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya tentang:

- a. hasil pemungutan retribusi;
- b. penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. penggunaan dokumen lain yang dipersamakan.

#### Bagian Ketiga Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan permohonan secara singkat dan jelas.
- (3) Kepala Bappeda dengan persetujuan Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kembali retribusi dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, permohonan kelebihan pembayaran retribusi yang dikabulkan dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dikabulkan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (7) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima.



- (8) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (9) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran.

Bagian keempat  
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa  
Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi piutang retribusi yang kadaluwarsa hasilnya dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Retribusi yang Kadaluwarsa.
- (2) Kepala Bappeda wajib menyampaikan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Retribusi yang Kadaluwarsa.

BAB VII  
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI  
Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan retribusi.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pejabat Bappeda.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang.
- (4) Bupati atau pejabat pemeriksa harus diberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan dibantu keterangan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB VIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 14

- (1). Insentif pemungutan retribusi diberikan kepada instansi pemungut retribusi sebesar 5% (lima persen) dari pencapaian target pendapatan retribusi.
- (2). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai Bappeda sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi.

- (3). Insentif pemungutan retribusi dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (4). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5). Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN LAIN  
Pasal 15

Contoh, jenis, bentuk, format blangko pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta dan penggandaan peta digital sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 22-1-2016

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 22-1-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 5 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR  
 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA UMUM KHUSUSNYA RETRIBUSI  
 PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN  
 PENGGANDAAN PETA DIGITAL

CONTOH, JENIS, BENTUK, FORMAT BLANGKO PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN PENGGANDAAN PETA DIGITAL

1. Contoh Surat Permohonan

No : Lampiran : 1 (satu) bendel Perihal : Permohonan Cetak Peta/ Penggandaan Peta Digital*	Sragen, ..... Kepada Yth. : Kepala Bappeda Kab. Sragen di - <u>S R A G E N</u>
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Nama : ..... Alamat : ..... No. KTP : ..... No. Telp/ HP : .....	
dengan ini mengajukan Permohonan Cetak Peta/ Penggandaan Peta Digital* dengan rincian sebagai berikut (lingkari huruf a atau b sesuai permintaan) :	
a. Permohonan Cetak Peta	
• Jenis Peta : ..... • Ukuran : A0/ A1/ A2/ A3* • Bentuk Peta : Peta dalam bentuk raster/ peta dalam bentuk vektor* • Untuk keperluan : .....	
b. Permohonan Penggandaan Peta Digital	
• Jenis Peta : ..... • Ukuran : A0/ A1/ A2/ A3* • Untuk keperluan : .....	
Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan dokumen sebagai berikut :	
1) Foto kopi KTP; 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menggunakan Peta Sebagimana Mestinya; 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Retribusi Cetak Peta dan/atau Penggandaan Peta Digital.	
Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggung jawabkan atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.	
Pemohon .....	
* coret yang tidak perlu	

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menggunakan Peta Sebagaimana Mestinya.

Sragen, .....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

No. Telp/ HP : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk menggunakan peta yang saya dapatkan dari Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Bappeda Kabupaten Sragen sebagai mana mestinya. Penyalahgunaan atas penggunaan peta tersebut merupakan tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengajuan Permohonan Cetak Peta/ Penggandaan Peta Digital\*.

Pemohon

.....

\* coret yang tidak perlu

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Retribusi Cetak Peta dan/atau Penggandaan Peta Digital.

Sragen, .....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

No. Telp/ HP : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk membayar retribusi cetak peta/ penggandaan peta digital sesuai dengan tarif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengajuan Permohonan Cetak Peta/ Penggandaan Peta Digital\*.

Pemohon

.....

\* coret yang tidak perlu

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN

4. Contoh bentuk SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Jl. Raya Sukowati No. 255, Sragen Telp : 0271-891173		<b>SKRD</b> SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH		No. Urut :.....
		PERIODE TAHUN	:	:
	NAMA ALAMAT NPWRD TANGGAL JATUH TEMPO	..... ..... ..... .....		
<b>NO</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>JENIS RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>JUMLAH</b>
1.	4.1.4.18.1	Pemakaian	Lain-lain PAD yang sah (Restribusi penggantian biaya cetak peta dan penggandaan peta digital.	
		Jenis Peta	.....	
		Ukuran	.....	
		Bentuk Peta	Vektor/ raster * (untuk data CD)	
		Jumlah ketetapan pokok retribusi		Rp .....
		Jumlah sanksi : a. Bunga		Rp .....
		b. Kenaikan		Rp .....
		JUMLAH KESELURUHAN		Rp .....
Dengan huruf : .....				
Perhatian :				
1.	Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima Bappeda (BKP) atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)			
2.	Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima (setelah tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
3.	SKRD ini dapat berlaku juga sebagai bukti pembayaran setelah mendapat pengesahan dari Bendahara Penerima			
	Telah dibayar lunas Pada tanggal : Bendahara Penerima Bappeda Kab. Sragen		Sragen,..... a.n Kepala Bappeda Kabupaten Sragen Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah,	
	<u>NAMA</u> NIP. ....		<u>NAMA</u> NIP. ....	

5. Contoh bentuk STS

<b>SURAT TANDA SETORAN</b>							
STS NO : .....				Bank : .....			
Harap diterima Uang Sebesar : Rp.....				No. Rek. : .....			
(dengan huruf)				(.....)			
Penerimaan				: Hasil Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan			
				Penggandaan Peta Digital tanggal.....			
NO	KODE REKENING					URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
...	...	...	...	...	...	...	
<b>JUMLAH</b>						.....	
Mengetahui, Kasubag Keuangan Bappeda Kab. Sragen						Bendahara Penerimaan Bappeda Kab. Sragen	Uang tsb diatas diterima
<u>Nama.....</u> NIP.....						<u>Nama.....</u> NIP.....	<u>Nama.....</u>

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Sragen,


  
Agus Fatchur Rahman S.H., M.Hum.  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 706 199203 1 010